



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN TAPANULI SELATAN
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK
Kode Pos 22742 Telepon. (0634) 4345024 Faks. (0634) 4345024
E-mail : dinaspendiktapsel@gmail.com

Nomor : 000 / 192 / Bid.PAUD dan PNF
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
YAYASAN PAUD/TK "ABIDZAR
AL GHIFARI SORIPADA"

Sipirok, 14 September 2021
Kepada Yth.
Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah
di-

Sipirok

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 503/563/2021 Tanggal 23 Juli 2021, Perihal : Permintaan Rekomendasi Izin Operasional YAYASAN PAUD/TK "ABIDZAR AL GHIFARI SORIPADA".

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, hasil Pemeriksaan dan Penilaian atas Permohonan tersebut, menurut hemat kami **Layak** untuk diberikan Surat Izin Operasional YAYASAN PAUD/TK "ABIDZAR AL GHIFARI SORIPADA" tidak terbatas waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 Pasal 8 (Dokumen Terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG	
KEPALA SEKSI	
STAF	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AMROS KARANGMATUA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640404 199803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor : 503/ 04 /DPMPTSP/XII/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "ABIDZAR AL GHIFARI SORI PADA"

- Membaca :** Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"ABIDZAR AL GHIFARI SORI PADA"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdr. **HADI CHOIRUL ANAS HASIBUAN** selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 14 Desember 2020 perihal permohonan penerbitan **Izin Baru** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan.
 - b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"ABIDZAR AL GHIFARI SORI PADA"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 800/192/BID. PAUD dan PNF tanggal 14 September 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK ABIDZAR AL GHIFARI SORI PADA.
 - c. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"ABIDZAR AL GHIFARI SORI PADA"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 660/437/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Penyampaian SPPL PAUD/TK ABIDZAR AL GHIFARI SORI PADA.
 - d. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nomor Induk Berusaha "2510210011849"

Nama Pelaku Usaha : **YAYASAN ABIDZAR AL GHIFARI SORI PADA**

Alamat : Desa Tolang Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"ABIDZAR AL GHIFARI SORI PADA"** dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : **25** DESEMBER 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SOFYAN ADIL, SP., MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP 19760318 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);